



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD TOHIR HASIBUAN.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060025990685;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 022/PT;
Tempat dan tanggal lahir : Pasaman, 12 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Bulang No. 15 Kelurahan Siantar Timur Kabupaten
Simalongun.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023, di Ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 26 Juni 2023 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/25/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
 - b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 26 Juli 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/33/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.
 - c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 25 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/36/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.
 - d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 24 September 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/39/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
 - e. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September sampai dengan 24 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/42/IX/2023 tanggal 29 September 2023.

- f. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 23 November 2023 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam I/BB Nomor BP-04/A-03/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/46/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 9 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/46/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Oditur Militer mohon kepada majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI.
- b) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- e) 2 (dua) lembar foto slip transfer yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- f) 13 (tiga belas) lembar Screenshot percakapan via aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- g) 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- h) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2021.
- i) 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan.
- j) 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- k) 1 (satu) lembar foto kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak tiga kuitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- l) 1 (satu) lembar bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- m) 1 (satu) lembar slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

n) 1 (satu) lembar Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto.

o) 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi.

p) 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan Pahlawan.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.

b) 1 (satu) buah ATM BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.

Mohon untuk dikembalikan kepada istri Terdakwa.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur segala pertanyaan, mengakui kesalahannya, kekhilafannya dan menyesali perbuatannya.

b. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 sampai dengan sekarang dan telah mengabdikan kepada TNI AD lebih kurang 18 tahun.

c. Terdakwa telah mendapatkan Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun sehingga Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Korem 022/PT.

d. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinaskan dengan baik serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dengan mengembalikan sejumlah uang kepada para korban dengan niat ingin melunasinya secara bertahap dan Terdakwa juga berniat membantu/menolong korban dengan niat tulus dan ikhlas ditandai dengan anak-anak korban tinggal di rumah Terdakwa secara gratis tanpa harus membayar biaya tempat tinggal serta pelatihan tes penerimaan prajurit.

f. Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut Terdakwa sangat menderita

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Sengketa atau pemberhentian sementara dari jabatan yang tentunya berpengaruh terhadap hilangnya pendapatan uang Remunerasi dan berkurangnya pendapatan gaji yang Terdakwa jalani saat ini.

g. Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga, karena istrinya tidak bekerja dengan kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil, yang mana Terdakwa memiliki 2 orang anak yang 1 (pertama) bernama Naila Safia Hasibuan umur 12 tahun, yang ke 2 (dua) bernama M.A. Habibi Hasibuan umur 8 tahun serta Terdakwa juga merawat orang tua dari istri yang tinggal bersama di rumah Terdakwa yang mana tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan keberadaan Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggungjawab serta Terdakwa sangat dibutuhkan di Satuan Korem 022/PT dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi/Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Korem 022/PT, Kolonel Inf Agustatius Sitepu, S.Sos.,M.Si. selaku Anku maupun Papera Terdakwa (Bukti Surat Terlampir).

3. *Replik* Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya.

4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H, Mayor Chk NRP 11090002220982, Rahmad Danus, S.H., Letda Chk NRP 21100001280588 dan Toni, Amd.Kep., S.H., Koptu NRP 31040002640382, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin/429/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara metawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Korem 022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685, jabatan Takorem 022/PT.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Putra A. Sitompul di sekitar Korem 022/PT, kemudian Sdr. Putra A Sitompul menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Putra A Sitompul adalah keponakan dari Brigjen TNI Donni Hutabarat Waaster Kasad dan apabila ada orang yang ingin masuk TNI bisa dibantu Sdr. Putra A. Sitompul dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila lulus, Terdakwa akan diberikan imbalan.
3. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 Saksi-2 (Sdr. Suasianto Sinaga) bersama Saksi-5 Sdri. Dorta Siagian (istri Saksi-2) dan anak Saksi-2 Sdr. Erward Sinaga datang kerumah Terdakwa Jl. Bulang No 12 B Kec. Siantar Kab. Simalungun meminta tolong agar anak Saksi-2 dibantu supaya lulus menjadi TNI AD, kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 "Ada yang bisa membantu yaitu Sdr. Putra A Sitompul karena dia sudah biasa mengurus yang seperti ini, kalau saya tidak bisa, namun saya bisa mengarahkan", selanjutnya Saksi-2 juga meminta tolong kepada Terdakwa supaya keponakan Saksi-2 atas nama Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan (Saksi-3) anak dari Sdr. Irwan Hasibuan dan Saksi-1 Sdri. Hasmawati Br. Sinaga supaya dibantu lulus menjadi TNI AD, kemudian Terdakwa sampaikan "Bisa, nanti saya arahkan ke si Putra A. Sitompul".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rumah kos tempat tinggal Saksi-3 bersama dengan Sdr. Edward Sinaga, setelah itu Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah kos Jl. Doramani Kec. Siantar Kab Simalungun, selanjutnya pada bulan Juli 2020 Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 akan tetapi tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi berikutnya, dan mengajak Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah Terdakwa sambil melatih fisik Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "gak sanggup lagi kami pak bayar uang kos dan makan".
5. Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan Secaba PK tahun anggaran 2020-2021 di Makorem 022/PT, Sdr. Edward Sinaga dan Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan dinyatakan tidak lulus, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul via Handphone menanyakan ketidak lulusannya Sdr. Edward Sinaga dan Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan, dijawab Sdr. Putra A Sitompul "Sudah malam kali ini dek, ku whatsapp sama bos itu, besok aku kabari" selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul lagi via Handphone dan dijawab Sdr. Putra A Sitompul dengan jawaban yang sama, selanjutnya keesokan harinya

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

sebelumnya telah menghubungi Sdr. Putra A Sitompul via Handphone namun Handphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa mencari tempat tinggal Sdr. Putra A Sitompul di Jl. Kartini Kec. Siantar Martoba Kab. Siantar Kota dan Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. Putra A Sitompul sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Vita Insani Jl. Merdeka Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Putra A Sitompul ke Rumah Sakit Vita Insani tepatnya di lantai II dan Sdr. Putra A Sitompul berkata sedang sakit jantung dan tiga hari lagi sembuh, tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Vita Insani akan tetapi Sdr. Putra A Sitompul tidak ada lagi di rumah sakit tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul via *Handphone* namun nomor Handphone Sdr. Putra A Sitompul tidak aktif.

6. Bahwa rincian uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang ditransfer kepada Terdakwa atau ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak (istri Terdakwa) pada saat seleksi Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2020/2021 adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Juli 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
 - Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
 - Pada bulan September 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- berjumlah sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), uang dan Saksi-1 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan uang dari Saksi-2 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Sdr. Putra A. Sitompul yang mengaku sebagai keponakan Brigjen TNI Donni Hutabarat Waaster Kasad, secara tunai dan transfer, dengan perincian sebagai berikut :

- Tunai kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Tunai Pada tanggal 5 September 2021 Kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Tunai Pada tanggal 20 Agustus 2021 Kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Putra A. Sitompul baik secara tunai maupun secara transfer adalah sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini selalu mencari keberadaan Sdr. Putra A. Sitompul, untuk meminta pertanggung jawaban uang Saksi-1 dan Saksi-2, yang telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Putra A. Sitompul sebagai biaya pengurusan kelulusan Saksi-3 dan Sdr. Edwar Sinaga pada saat penerimaan Secaba dan Secata TNI AD TA 2020-2021, akan tetapi tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi lagi Handphonenya.

9. Bahwa setelah Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan tidak lulus pada saat penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2020/2021, Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-2 dengan maksud berdamai dan berniat akan mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dicicil, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau berdamai.

10. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyuruh Saksi-4 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak untuk datang ke Makorem 022/PT, setelah bertemu kemudian Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyampaikan bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 harus dikembalikan dan Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyarankan kepada Saksi-4 supaya Terdakwa meminjam uang dari Bank, setelah diajukan permohonan peminjaman oleh juru bayar Korem 022/PT, akan tetapi Danrem 022/PT tidak menyetujuinya.

11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via transfer ke rekening BRI nomor 0049-01-055320506 atas nama Deny Nerdy Uswanto, jumlah uang Saksi-1 yang berium dikembalikan Terdakwa sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang Saksi-2 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), jadi total uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan.

12. Bahwa Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia pada saat penerimaan Secaba PK dan Secata PK TNI AD TA 2020/2021 akan tetapi Terdakwa terpengaruh dengan perkataan Sdr. Putra A Sitompul yang bisa meluluskan orang menjadi TNI AD.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



ptahun dua ribu dua puluh satu atau

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Korem 022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685, jabatan Ta Korem 022/PT.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rumah kos tempat tinggal Saksi-3 bersama dengan Sdr. Edward Sinaga, setelah itu Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah kos Jl. Doramani Kec. Siantar Kab Simalungun, selanjutnya pada bulan Juli 2020 Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 akan tetapi tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi berikutnya, dan mengajak Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah Terdakwa sambil melatih fisik Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "gak sanggup lagi kami pak bayar uang kos dan makan".

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Hal ini akan dijawab Sub-Butir

- a. Tunai kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Tunai Pada tanggal 5 September 2021 Kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 sebesar

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp100.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Tunai Pada tanggal 20 Agustus 2021 Kwitansi bermatrai sepuluh 10.000 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

d. Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e. Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

jumlah uang yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Putra A. Sitompul baik secara tunai maupun secara transfer adalah sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini selalu mencari keberadaan Sdr. Putra A. Sitompul, untuk meminta pertanggung jawaban uang Saksi-1 dan Saksi-2, yang telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Putra A. Sitompul sebagai biaya pengurusan kelulusan Saksi-3 dan Sdr. Edwar Sinaga pada saat penerimaan Secaba dan Secata TNI AD TA 2020-2021, akan tetapi tidak ditemukan dan tidak bisa dihubungi lagi Handphonenya.

8. Bahwa setelah Saksi-3 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan tidak lulus pada saat penerimaan Secaba dan Secata PK TNI AD TA 2020/2021, Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-2 dengan maksud berdamai dan berniat akan mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara dicicil, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau berdamai.

9. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyuruh Saksi-4 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak untuk datang ke Makorem 022/PT, setelah bertemu kemudian Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyampaikan bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 harus dikembalikan dan Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyarankan kepada Saksi-4 supaya Terdakwa meminjam uang dari Bank, setelah diajukan permohonan peminjaman oleh juru bayar Korem 022/PT, akan tetapi Danrem 022/PT tidak menyetujuinya. yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan uang Saksi-2 sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), jadi total uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp433.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **HASMAWATI Alias LINA Br SIAGIAN.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Merbau, 14 November 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lingkungan I PU Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 dengan cara dikenalkan oleh Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga (abang ipar Saksi) pada saat sama-sama datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan meluluskan Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan yang merupakan anak kandung Saksi pada seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi-4 mengenalkan Saksi kepada Terdakwa, Saksi-4 berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi tentara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "anak ibu yang mau masuk jadi anggota TNI" Saksi jawab "iya dan apa syaratnya pak" Terdakwa jawab "saya bisa membawa anak ibu nanti untuk uangnya sambil berjalan saya minta setiap tes" lalu Saksi menyetujui perkataan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Juli 2020 Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dari rekening Saksi-4 ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-4 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga Saksi dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut dari rekening Saksi-4 ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dari rekening Saksi-4 ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
7. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-4 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening Saksi-4 ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
8. Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-4 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dari rekening Saksi-4 ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
9. Bahwa anak Saksi yaitu Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar Saksi-2 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2021, selanjutnya Saksi-2 menyetujui arahan Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan Saksi-2 pada seleksi Secata PK TNI AD TA 2021 dan uang tersebut harus diberikan kepada Terdakwa paling lama pada tanggal 30 Agustus 2021.
11. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak, untuk biaya keperluan Saksi-2 dalam persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2021.
12. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi atas nama Hasmawati dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi atas nama

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

14. Bahwa rincian uang yang telah ditransfer oleh Saksi dan Saksi-4 kepada Terdakwa melalui rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 7 Juli 2020, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Agustus 2020, sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yaitu Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2020, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 1 September 2020, sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yaitu Saksi sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 8 September 2020, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yaitu Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi-4 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 5 Agustus 2021, hanya Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 13.58 WIB, hanya Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 14.09 WIB, hanya Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 30 Agustus 2021, hanya Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi-2 kembali dinyatakan tidak lulus pada saat pengumuman kelulusan seleksi Cata PK TNI AD TA 2021, padahal Saksi sudah menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun kemudian Saksi hanya meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, dan apabila gagal

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dikembalikan seluruhnya kepada Saksi, selanjutnya jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi, maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

18. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa dan pemegang kuasa dari Saksi dan Saksi-4 atas nama Johan T. Siahaan kembali membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, kemudian menerangkan jika Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 setelah pencairan uang di Bank BRI, sedangkan sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan segera dicicil, namun sampai dengan Saksi diperiksa di persidangan janji-janji Terdakwa tersebut belum ada yang terwujud.

19. Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa uang yang dituntut oleh Saksi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

20. Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa, diperoleh Saksi dari tabungan milik Saksi lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari menggadaikan rumah Saksi lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperoleh dari pinjaman kepada keponakan Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

21. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 rekening BRI nomor 5341-0100-0915-15 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak, dan setelah dilakukan penjumlahan diketahui Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening Saksi-3 dengan total uang sejumlah Rp321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa alasan Saksi merasa yakin terhadap Terdakwa sehingga tergerak hatinya untuk memberikan uang dengan total sejumlah Rp321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah karena Terdakwa seorang Tentara, kemudian perkataan Terdakwa yang menyatakan pernah berhasil memasukan orang menjadi TNI, serta perkataan Terdakwa yang berjanji jika Saksi-2 tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan seluruhnya.

23. Bahwa atas peristiwa dalam perkara ini, harapan Saksi Terdakwa mengembalikan seluruh sisa kekurangan uang milik Saksi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa sebelum Terdakwa

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembalian seluruh uang Saksi tersebut.

24. Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan.

25. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, saat di persidangan Saksi menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengangsur kekurangannya serta menyampaikan permohonan maafnya kepada Saksi, lalu Saksi memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak benar Terdakwa mengatakan pernah meluluskan orang masuk TNI.
2. Tidak benar Terdakwa menyampaikan uang yang ditransfer kepada Terdakwa telah diserahkan ke Pangdam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **FITRAH HAFIFI HASIBUAN Alias FITRAH.**
Pekerjaan : Pekerja Harian Lepas (PHL) di Samsat Aek Kanopan;
Tempat, tanggal lahir : Merbau, 18 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lingkungan I PU Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2020 dikenalkan oleh Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2020, setelah Saksi kenal Terdakwa dari Bapak Tua Saksi atas nama Saksi-4, Terdakwa menyuruh Saksi melaksanakan latihan di rumah Terdakwa di Jl. Bulang (belakang kantor bupati lama) No.16 Pematangsiantar sambil menunggu pembukaan pendaftaran Bintara TNI AD TA 2020.
3. Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI AD TA 2020, kemudian Saksi mengetahui Ibu Saksi atas nama Saksi-1 Sdri. Hasmawati telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan Saksi dalam seleksi Bintara TNI AD TA 2020.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung 18 September 2020, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-15 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-15 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi mengetahui Saksi-1 telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-15 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
11. Bahwa Saksi mengetahui total uang Saksi-1 yang telah dikirimkan kepada Terdakwa sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan sepengetahuan Saksi baru dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang dibawa dan diurus agar lulus seleksi TNI AD, yaitu anak Saksi-4 atas nama Sdr. Edwar Sinaga yang juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa alasan Saksi merasa yakin dengan Terdakwa karena Terdakwa mengiming-imingi Saksi pasti akan lulus seleksi TNI AD, Terdakwa juga pernah berkata kepada Saksi "tahun depan (2021) bos itu akan duduk di Kodam I/BB", kemudian saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa sudah biasa mengurus orang masuk Tentara, menyampaikan jika Saksi kalah/tidak lulus maka seluruh uang milik Saksi-1 akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa. Sehingga Saksi yakin atas perkataan Terdakwa dan menyampaikan keyakinannya tersebut kepada Saksi-1.
14. Bahwa Saksi telah mengikuti seleksi TNI AD yang dibawa dan diurus kelulusan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu seleksi Caba TNI AD TA 2020, Cata TNI AD TA 2020, Caba TNI AD TA 2021 dan Cata TNI AD TA 2021, dan sebanyak 4 (empat) kali seleksi Terdakwa selalu menjanjikan akan lulus menjadi TNI AD, dan dari seluruh seleksi tersebut Saksi dinyatakan gagal atau tidak lulus
15. Bahwa selain mengikuti 4 (empat) kali seleksi TNI AD dengan dibawa atau diurus oleh Terdakwa, Saksi pun pernah mengikuti seleksi tanpa dibawa atau diurus oleh Terdakwa yaitu Caba TNI AD TA 2022 dan Cata Gel.II TA 2022 namun dari seluruh seleksi tersebut Saksi tetap dinyatakan gagal atau tidak lulus.
16. Bahwa Saksi mengetahui dalam mengikuti seleksi Caba atau Caba TNI AD tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-3 mengatakan Terdakwa ada membuat surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 untuk mengurus Saksi masuk Caba atau Cata TNI AD, namun apabila Saksi dinyatakan gagal maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-1, dan apabila tidak dikembalikan maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa dengan adanya peristiwa ini, Saksi menginginkan sisa uang Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dikembalikan seluruhnya kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1.

19. Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan.

20. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, saat di persidangan Saksi menghitung uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Tidak benar Terdakwa menjamin lulus menjadi TNI, tetapi hanya melatih untuk persiapan diri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak merupakan istri sah dari Terdakwa, namun demikian pada saat diperiksa di Persidangan Saksi-3 tidak mengundurkan diri, selain itu di dalam persidangan Terdakwa serta Oditur Militer secara tegas menyetujui dan tidak berkeberatan dalam pemeriksaan Saksi-2 keterangannya diberikan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak yang diberikan di bawah sumpah dapat diterima.

Saksi-3

Nama lengkap : **HALISA LISBETH SIMANJUNTAK.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 21 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Bulang No.12 Kel. Siantar Timur Kab. Simalungun Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan istri sah yang dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-1 beserta suami atas nama Sdr. Irwansyah Hasibuan, Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan, Saksi-4 Aiptu

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sdr. Edward Sinaga sebagai saksi-1 atas nama Saksi-5 Sdr. Dorta Br Siagian dan anaknya atas nama Sdr. Edward Sinaga dan satu orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi,

kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-2 menjadi Prajurit TNI AD, dijawab Terdakwa "Kita latih dulu, sekalian kita latih badannya, karena berat badannya *overweight* (kegemukan)", selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar mencari rumah kos untuk tempat tinggal Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga, setelah itu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah kos Jl. Doramani Kec. Siantar Kab Simalungun.

3. Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 namun tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan supaya Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi berikutnya, kemudian mengajak Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah Terdakwa sambil melatih fisik Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-5 sudah tidak sanggup lagi membayar uang kos dan makan untuk Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi-2 mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2021 namun tidak lulus lagi, kemudian Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan membawa Surat Pernyataan yang isi suratnya tentang pertanggung jawaban uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 yaitu sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata "kenapa nominalnya segitu buk, kan anak ibu sudah beberapa kali ikut tes" dijawab Saksi-1 "gak apa-apa, tanda tangan aja, ini hanya sebagai pegangan" kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berkata kepada Saksi mau pergi ke Tarutung karena ada yang diantar, namun sejak itu Terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya 6 (enam) hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB, datang Serda Roy Afandi Damanik Provost Korem 022/PT menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Saksi jawab masih di Tarutung, kemudian Serda Roy Afandi Damanik memberikan Handphonenya kepada Saksi untuk berbicara dengan Kasiintel Korem 022/PT, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Kasiintel Korem 022/PT jika Terdakwa berada di Tarutung.

6. Bahwa selanjutnya Serka Karim menghubungi Saksi melalui Handphone dan memerintahkan Saksi untuk datang ke Kodam I/BB menjumpai Letkol Inf Nugraha Pabandyamin Kodam I/BB, kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat bersama Sdr. Dani Nasution ke Kodam I/BB, lalu bertemu dengan Letkol Inf Nugraha yang kemudian memperlihatkan bukti-bukti transfer kepada Saksi dan meminta Saksi menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan uang yang diterima, dan jika tidak dilunasi maka Terdakwa akan diproses dan dipecat.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Letkol Inf Nugraha mengirim pesan kepada Saksi "Selamat siang ibu, sudah ada info dari keluarga? Kalau belum ada, Senin saya lanjutkan prosesnya" Saksi jawab "Siang pak, keluarga masih berembuk, kami

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah bersama Sdr. Muhammad Tahir Hasibuan, Sdr. Roppu Hasibuan dan meminta Saksi mengambilkan kertas untuk menjumlahkan uang yang diterima dari Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Inilah yang mau ditutupi" Saksi jawab "mana sanggup kita tutupi, ayah siap dipenjar" disahut Terdakwa "saya siap", selanjutnya dengan seijin Terdakwa, Saksi menghubungi Serda Roy Afandi Damanik Provost Korem 022/PT untuk memberitahukan dan membawa Terdakwa ke Korem 022/PT.

9. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyuruh Saksi untuk datang ke Makorem 022/PT, setelah bertemu kemudian Letkol Inf Ali Ramadhan Siregar Kasiintel Korem 022/PT menyampaikan bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 harus dikembalikan dan menyarankan agar Terdakwa meminjam uang dari Bank, namun setelah diajukan permohonan peminjaman oleh juru bayar Korem 022/PT, Danrem 022/PT tidak menyetujuinya.

10. Bahwa rincian uang Saksi-1 dan Saksi-4 yang ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 7 Juli 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juts rupiah).
- b. Pada tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Pada tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- e. Pada bulan 8 September 2020 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 5 Agustus 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 13.58 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 14.09 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Pada tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total uang tersebut berjumlah Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, atas perintah Letkol Inf Nugraha Pabandayamin Kodam I/BB, Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI nomor 0049-01-055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto, selain itu sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi-4, Terdakwa juga telah mengembalikan uang Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa uang Saksi-1 dan uang Saksi-2 yang diberikan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak, dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 Sdr. Fitrah Haffi Hasibuan dan Sdr. Edward Sinaga agar lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan Secata PK TNI AD TA 2021 namun kedua calon tersebut tidak lulus.

13. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengenai orang yang mengurus kelulusan Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 adalah Sdr. Putra A Sitompul yang mengaku sebagai keponakan Brigjen TNI Donni Hutabarat Waaster Kasad, yang mana uang yang telah diberikan Saksi-1 dan Saksi-4 telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Putra A Sitompul secara tunai dan transfer, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Secara tunai dengan kwitansi bermaterai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Secara tunai dengan kwitansi bermaterai pada tanggal 5 September 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Secara Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Secara Transfer ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Secara tunai dengan kwitansi bermaterai pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- f. Secara setor tunai ke rekening BCA nomor 8200722753 atas nama Putra A. Sitompul pada tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Putra A. Sitompul seluruhnya berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa bersama Saksi sudah berupaya mencari tahu dimana keberadaan Sdr. Putra A Sitompul namun sampai dengan adanya perkara ini belum ditemukan dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi.

15. Bahwa rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak, pada awalnya dibuat untuk keperluan Saksi berjualan snack/camilan kiloan, namun sejak tahun 2020 Terdakwa meminjam ATM dan rekening tersebut untuk keperluan Terdakwa.

16. Bahwa nilai uang yang masuk ke rekening Saksi untuk keperluan berjualan snack berjumlah tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jika ada uang masuk diatas nilai tersebut dapat dipastikan bukan untuk keperluan Saksi berjualan snack.

17. Bahwa dalam perkara ini menimbulkan kerugian materil bagi Saksi-1 dan Saksi-4, serta menimbulkan keuntungan bagi Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp128.600.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa keterangan Saksi, tidak ada Casis lain lagi yang menjadi korban selain Saksi-2 dan Sdr. Edwar Sinaga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Tidak benar Terdakwa diuntungkan dalam perkara ini, tetapi Terdakwa juga dirugikan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SUSIANTO SINAGA.**
Pangkat, NRP : Aiptu, 74090160;
Jabatan : Ka SPK Polsek Labuhan Batu;
Kesatuan : Polres Labuhan Batu;
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 3 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Gg. Amal Dusun II Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2020 dikenalkan oleh bibi Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2020, Saksi mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-1 mengenai Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi tentara, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "anak ibu yang mau masuk jadi anggota TNI" Saksi-1 jawab "iya dan apa syaratnya pak" disahut Terdakwa "saya bisa membawa anak ibu nanti untuk uangnya sambil berjalan saya minta setiap tes" selanjutnya Saksi-1 menyetujui.
3. Bahwa pada bulan Juli 2020 Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 Sdr. Fitrah Haffi Hasibuan mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2020 Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak (istri Terdakwa).
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk menggeser barang-barang milik Panglima, sehingga masing-masing memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga masing-masing memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing memberikan uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

7. Bahwa pada tanggal 8 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga masing-masing memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Saksi-1 telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga mengakibatkan Saksi kesal karena Saksi-1 hanya memikirkan atau mengusahakan agar anak Saksi-1 saja yang lulus, padahal sejak awal Saksi-1 sudah sepakat dengan Saksi akan berjuang untuk meluluskan anak-anaknya secara bersama-sama, dan atas peristiwa tersebut Saksi kecewa hingga meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh Saksi-4 segera dikembalikan, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Saksi mengonsep surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi mengenai pernyataan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila Saksi-2 gagal, dan Terdakwa menyatakan siap dituntut secara hukum apabila tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1.

11. Bahwa total uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya menuntut uangnya

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penalti sejumlah Rp63.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) saja.

12. Bahwa pada saat pengumuman seleksi Caba PK TNI AD TA 2020 anak Saksi yaitu Sdr. Edward Siagian dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya Sdr. Edward Siagian mengikuti seleksi Cata PK TNI AD TA 2021, namun dikarenakan ada kesalahpahaman dengan Saksi-1, maka Saksi tidak jadi melanjutkan mengurus anak Saksi lagi kepada Terdakwa.
13. Bahwa anak Saksi saat ini sudah lulus menjadi Tamtama TNI AD dengan cara yang mumi tanpa bantuan dari Terdakwa.
14. Bahwa alasan Saksi merasa yakin terhadap Terdakwa sehingga tergerak hatinya untuk memberikan uang dengan total sejumlah Rp266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah karena Terdakwa seorang Tentara, selain itu anak Saksi dan keponakan Saksi digabungkan latihannya bersama dengan Casis dari Korem, kemudian perkataan Terdakwa yang menyatakan pernah berhasil memasukan 2 (dua) orang menjadi Prajurit TNI, serta perkataan Terdakwa yang berjanji jika Saksi-2 tidak lulus maka uang Saksi akan dikembalikan seluruhnya.
15. Bahwa Saksi lah yang aktif datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan memasukan anak Saksi dan keponakan Saksi masuk menjadi Prajurit TNI.
16. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
17. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum memaafkan perbuatan Terdakwa, kecuali Terdakwa mengembalikan seluruh sisa uang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Tidak benar Terdakwa menyampaikan uang diperoleh dari Saksi akan diberikan kepada Bapak Hutabarat, tetapi kepada keponakan Bapak Hutabarat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : **DORTA Br SIAGIAN.**

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan Mahkamah Agung RI

Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 7 Januari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Gg. Amal Dusun II Kel. Simpang Merbau Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2020 saat Saksi dan suami Saksi atas nama Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga datang ke rumah Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 Saksi bersama Saksi-1 Sdr. Hasmawati, Saksi-4 dan Sdr. Irwan Hasibuan datang ke rumah Terdakwa di Jl. Surung Dayung No 18 B Kel. Rambong Merah Siantar, setelah bertemu Saksi-1 dan Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "bisa gak kira-kira anak kita ini dibawa pak tohir" dijawab Terdakwa "kita usahakan dan berdoa", kemudian Terdakwa meminta supaya anak Saksi atas nama Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan tinggal di rumah kos yang berdekatan dengan rumah Terdakwa untuk dilatih oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, pada saat seleksi tersebut Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-4 untuk biaya pengurusan Sdr. Edward Sinaga supaya lulus, namun pada saat pengumuman kelulusan Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 telah menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan tujuan untuk meluluskan Saksi-2 menjadi Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-1 melalui telepon "akan saya jadikan keponakan ibu menjadi Tentara, berdoa lah kita bu, dan apabila kalah uang akan saya kembalikan dengan utuh".
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Saksi menjadi Saksi pada surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi mengenai pernyataan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila Saksi-2 gagal, dan Terdakwa menyatakan siap dituntut secara hukum apabila tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurtaif, setelah itu ditugaskan di Yonif 121 Kala Cakti, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasi ke Korem 022/PT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685, jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Putra A. Sitompul di sekitar Korem 022/PT, kemudian Sdr. Putra A Sitompul menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia adalah keponakan dari Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat selain itu Sdr. Putra A Sitompul yang mengatakan bisa membantu orang yang ingin masuk TNI dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila dinyatakan lulus, Terdakwa akan diberikan imbalan.
3. Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga beserta Istrinya atas nama Saksi-5 Sdri. Dorta Siagian dan anaknya atas nama Sdr. Erward Sinaga datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bulang No 12 B Kec. Siantar Kab. Simalungun bertujuan untuk meminta tolong agar Sdr. Erward Sinaga lulus menjadi TNI AD dan Terdakwa menyanggupinya.
4. Bahwa pada bulan Juli 2020, Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk menggeser barang-barang milik Panglima, sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
8. Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3.

10. Bahwa pada akhir bulan September 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman Sidang Parade seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga ikut mendaftar seleksi Secaba PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujuinya.

11. Bahwa pada bulan November 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga kembali dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman seleksi Secaba PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa kembali menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujui arahan Terdakwa.

12. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021, setelah 2 (dua) kali Terdakwa gagal mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga agar lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan Secaba PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, akhirnya Terdakwa teringat akan Sdr. Putra A Sitompul yang mengaku bisa membantu meluluskan orang yang ingin masuk TNI, kemudian Terdakwa berencana menghubungi Sdr. Putra A Sitompul.

13. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Putra A. Sitompul di Jl Asahan tepatnya di belakang kantor Pengadilan Tinggi Negeri Simalungun dan berkata "Bang, ada yang datang kerumah meminta tolong untuk masuk Caba PK 2021" dijawab Putra A. Sitompul "Ya kau atur lah dek, kau minta 250 juta satu orang, biar aku kasih ke Tulang (Paman) itu" lalu Terdakwa jawab "Iya bang saya sampaikan ke keluarganya".

14. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan Saksi-2 pada seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB dan uang tersebut harus diberikan kepada Terdakwa paling lama pada tanggal 30 Agustus 2021.

15. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3, untuk biaya keperluan sehari-hari Saksi-2 di rumah Terdakwa selama mengikuti seleksi Secaba

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

16. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3 dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.
17. Bahwa dihari yang sama, Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari ATM Link Bank BRI rekening Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Nomor 8200722753 atas nama Sdr. Putra A. Sitompul, sebagaimana barang bukti surat pada huruf k yaitu 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf i yaitu 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul. Selain itu dihari yang sama Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf j yaitu 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak.
19. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-1 atas nama Hasmawati dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
20. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
21. Bahwa pada tanggal 5 September 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana dalam barang bukti surat huruf i.
22. Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah kwitansi tanpa tertulis tempus (barang bukti surat huruf i), menunjukan adanya penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa setelah uang Saksi-4 meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh Saksi-4 segera dikembalikan, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4.

24. Bahwa pada bulan September 2021, Saksi-2 kembali dinyatakan gagal dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul melalui handphone menanyakan ketidak lulusan Saksi-2, lalu dijawab Sdr. Putra A Sitompul "Sudah malam kali ini dek, ku whatsapp sama bos itu, besok aku kabari", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Putra A Sitompul melalui Handphone "Gimana informasi dari beliau, soalnya keluarga dari calon sudah menanyakan" dijawab Sdr. Putra A Sitompul "Iya dek, masih ditanya dan dikonfirmasi sama bos itu", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul lagi melalui Handphone dan dijawab Sdr. Putra A Sitompul dengan jawaban yang sama, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul melalui Handphone namun Handphonenya tidak aktif, kemudian Terdakwa mencari tempat tinggal Sdr. Putra A Sitompul di Jl. Kartini Kec. Siantar Martoba Kab. Siantar Kota dan mendapat informasi bahwa Sdr. Putra A Sitompul sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Vita Insani Jl. Merdeka Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Putra A Sitompul ke Rumah Sakit Vita Insani tepatnya di lantai II, setelah bertemu Sdr. Putra A Sitompul mengatakan sedang sakit jantung dan tiga hari lagi sudah sembuh, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali mendatangi Rumah Sakit Vita Insani akan tetapi Sdr. Putra A Sitompul sudah tidak ada lagi di rumah sakit tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul melalui Handphone namun nomor Handphone Sdr. Putra A Sitompul sudah tidak aktif, setelah itu Terdakwa berusaha mencari dan menghubungi Sdr. Putra A Sitompul setiap hari namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Putra A Sitompul, kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 kembali mencoba mendaftar pada seleksi Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2022 Kodam I/BB.

25. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, dibuat surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa yang pada pokoknya berisi mengenai pernyataan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila Saksi-2 gagal, dan Terdakwa menyatakan siap dituntut secara hukum apabila tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1.

26. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto, sebagaimana barang bukti surat pada huruf l.

27. Bahwa pada tanggal 13 September 2022, Terdakwa menandatangani Surat

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara membayar sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2022, sedangkan sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan segera dicicil, selanjutnya jika Terdakwa mengingkari perjanjian tersebut, maka Terdakwa bersedia dituntut secara hukum.

28. Bahwa pada saat Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 di tahun 2020, Terdakwa berkata uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga melalui "Bos" Terdakwa, untuk mengurus pada tahap seleksi administrasi, Kesehatan, jasmani dan tahap Parade, serta perkataan Terdakwa yang mengaku kenal dengan keponakan Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat yang bisa membantu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus seleksi Secaba/Secata TNI AD Kodam I/BB adalah merupakan perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa karena semua perkataan tersebut tidak benar dan tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa.

29. Bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dengan harapan agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus dalam seleksi Secaba atau Secata TNI AD.

30. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, saat di persidangan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai bentuk itikad baik Terdakwa terhadap Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 mengenai sisa uang yang belum dikembalikan akan diangsur secara bertahap, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 memaafkan Terdakwa.

31. Bahwa dengan demikian sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa uang Saksi-4 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi-4 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) saja.

32. Bahwa atas peristiwa ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan bagi Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun dalam peristiwa ini telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

33. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut belum digunakan oleh Terdakwa

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguji keabsahan putusan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga.

34. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa berharap memperoleh keuntungan apabila Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tersebut dinyatakan lulus, namun sampai dengan 2 (dua) kali mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tahun 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan gagal/ tidak lulus, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A. Sitompul dan memberikan sejumlah uang untuk mengurus agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus menjadi TNI AD, akan tetapi Terdakwa tertipu oleh Sdr. Putra A. Sitompul.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- b. 1 (satu) buah ATM BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- b. 2 (dua) lembar Photo Copy *slip transfer* yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- c. 13 (tiga belas) lembar *Screenshot* percakapan via aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- d. 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2021.
- f. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan.
- g. 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 nomor rekening 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- h. 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak tiga kwitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto.
- l. 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi.
- m. 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan Pahlawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor 5341-0100-0915-15 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak, setelah Majelis Hakim meneliti ditemukan kekeliruan dalam penulisan nomor rekening di dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga perlu diperbaiki menyesuaikan dengan buku tabungan menjadi Nomor 5341-0100-0915-01. Kemudian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut termasuk barang bukti yang berkualifikasi sebagai Surat, sehingga dalam pertimbangan barang bukti di bawah ini, Majelis Hakim akan memasukkannya ke dalam barang bukti Surat-surat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ATM BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak. Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan dengan Saksi-4 dan Sdr. Putra A. Sitompul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam menilai barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan kualifikasi dari peran surat-surat tersebut dalam perkara ini, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- b. 2 (dua) lembar Photo Copy slip transfer yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- c. 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2021 Mahkamah Agung No. 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

- d. 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa surat-surat tersebut telah menunjukkan adanya setoran uang dari Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Terdakwa melalui rekening istri Terdakwa atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak dengan total uang sejumlah Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.

- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2022.

- g. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto.

Bahwa surat-surat tersebut telah menerangkan telah terjadi upaya mediasi antara Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang yang dituntut oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- h. 13 (tiga belas) lembar Screenshot percakapan via aplikasi Whatsapp antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.

- i. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan.

Bahwa surat-surat tersebut menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 karena Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan tidak lulus dalam seleksi Secaba dan Secata TNI AD.

- j. 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak 3 (tiga) kwitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

- k. 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- l. 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa surat-surat tersebut menunjukkan adanya setoran uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul baik secara tunai maupun transfer dengan total uang sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

m. 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi.

n. 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan Pahlawan.

Bahwa surat-surat tersebut menunjukkan telah dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul namun Lurah Pahlawan Kec. Siantar Timur menerangkan Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Jl. Kapten Tendean No.34 Kel. Pahlawan.

o. 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.

Bahwa surat tersebut menunjukkan Istri Terdakwa atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak adalah pemilik dari rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menerima sejumlah uang yang dikirim oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan mengirim sejumlah uang kepada Sdr. Putra A Sitompul.

Dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI.
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI, menunjukkan adanya pengiriman uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul melalui Transfer dari ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melalui Transfer dari ATM Bank BRI atas nama Sdr. Halisa Lisbeth Simanjuntak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022, menunjukkan adanya pengiriman/penyetoran uang dari Terdakwa ke rekening BRI atas nama Deny Herdy Uswanto sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Sangkalan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4:
 - a. Tidak benar Terdakwa pernah cerita pernah membantu meluluskan orang masuk TNI AD.
 - b. Tidak benar Terdakwa menyampaikan uang tersebut telah diserahkan kepada Pangdam.
 - c. Tidak benar Terdakwa mengatakan menjamin Saksi-2 lulus jadi TNI, tapi hanya melatih untuk persiapan diri.
 - d. Tidak benar Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Marga Hutabarat, tetapi kepada Keponakan Pak Hutabarat.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri, selain itu berdasarkan pasal 17 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar, yaitu mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap Saksi-3:
 - Tidak benar dalam perkara ini Terdakwa merasa diuntungkan, tetapi juga dirugikan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti surat yang menunjukkan adanya pengiriman uang kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian dalam perkara ini selain Terdakwa diuntungkan, Terdakwa juga mengalami kerugian akibat dituntut mengembalikan uang tersebut oleh Saksi-1 dan Saksi-4, sedangkan uang sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah dibawa lari oleh Sdr. Puta A Sitompul, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sdri. Hasmawati, Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan, Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak dan Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga dipersidangan, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang mana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan menggunakan rangkaian kebohongan berupa ucapan Terdakwa yang mengaku pernah membantu meluluskan orang menjadi TNI, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga akan lulus menjadi TNI dengan membayar sejumlah uang dan akan mengembalikan seluruh uang tersebut jika Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tidak lulus, sehingga menggerakkan Saksi-1 dan Saksi-4 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dalam seleksi Secaba atau Secata TNI AD namun pada kenyataannya Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tidak lulus dan uang Saksi-1 serta Saksi-4 tidak dikembalikan seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah meminta serta menerima total uang sejumlah sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-4, melalui transfer ke rekening BRI milik istri Terdakwa nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak sejumlah Rp538.600.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengembalikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), keterangan Terdakwa tersebut sangatlah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan sepanjang keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, dapat memberikan keyakinan kepada

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengadung dan membuat seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan merujuk pada dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak, 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto, 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi dan 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan, serta 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Bahwa barang bukti surat-surat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri.

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan, 2 (dua) lembar Photo Copy *slip transfer* yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak, 13 (tiga belas) lembar *Screenshot* percakapan via aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan, 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2022, 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan dan 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak tiga kwitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, dalam hal ini surat-surat tersebut berhubungan erat dengan alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurtaif, setelah itu ditugaskan di Yonif 121 Kala Cakti, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasi ke Korem 022/PT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685, jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 13 September 2023, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 022/PT, yang mana berdasarkan surat tersebut Danrem 022/PT selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Tohir Hasibuan, Koptu, NRP 31060025990685 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

4. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Putra A. Sitompul di sekitar Korem 022/PT, yang mengaku sebagai keponakan dari Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat, selain itu Sdr. Putra A Sitompul mengatakan bisa membantu orang yang ingin masuk TNI dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila dinyatakan lulus, Terdakwa akan diberikan imbalan.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga beserta Istrinya atas nama Saksi-5 Sdri. Dorta Siagian dan anaknya atas nama Sdr. Erward Sinaga datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bulang No 12 B Kec. Siantar Kab. Simalungun bertujuan untuk meminta tolong agar Sdr. Erward Sinaga lulus menjadi TNI AD dan Terdakwa menyanggupinya.

7. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Irwan Hasibuan, Saksi-1 Sdri. Hasmawati Alias Lina Br Siagian, Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Edward Sinaga datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar Terdakwa membantu Sdr. Erward Sinaga dan Saksi-2 dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- "anak ibu yang mau masuk jadi anggota TNI" Saksi-1 jawab "iya dan apa syaratnya pak" disahut Terdakwa "saya bisa membawa anak ibu nanti untuk uangnya sambil berjalan saya minta setiap tes" selanjutnya Saksi-1 menyetujui, setelah itu Sdr. Irwan Hasibuan, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama istri

Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk menggeser barang-barang milik Panglima, sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

12. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

14. Bahwa benar pada akhir bulan September 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman Sidang Parade seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga ikut mendaftar seleksi Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujuinya.

15. Bahwa benar pada bulan November 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga kembali dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman seleksi Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa kembali menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujui arahan Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2021, setelah 2 (dua) kali Terdakwa gagal mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga agar lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, akhirnya Terdakwa teringat akan Sdr. Putra A Sitompul yang mengaku bisa membantu meluluskan orang yang ingin masuk TNI, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul dan Sdr. Putra A Sitompul menyanggupinya.

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan Saksi-2 pada seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB dan uang tersebut harus diberikan kepada Terdakwa paling lama pada tanggal 30 Agustus 2021.

18. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3, untuk biaya keperluan Saksi-2 dalam persiapan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB.

19. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3 dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.

20. Bahwa benar dihari yang sama, Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari ATM Link Bank BRI rekening Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut dikirim ke rekening Bank BCA Nomor 8200722753 atas nama Sdr. Putra A. Sitompul, sebagaimana barang bukti surat pada huruf k yaitu 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

21. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf i yaitu 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul. Selain itu dihari yang sama Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf j yaitu 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak.

22. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan Saksi-4, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-1 atas nama Hasmawati dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

23. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi-1 kembali mentransfer uang

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

24. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana dalam barang bukti surat huruf i.

25. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) buah kwitansi tanpa tertulis tempus (barang bukti surat huruf i), menunjukan adanya penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengetahui Saksi-1 telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4, sehingga mengakibatkan Saksi-4 kesal karena Saksi-1 hanya memikirkan atau mengusahakan agar anak Saksi-1 saja yang lulus, padahal sejak awal Saksi-1 sudah sepakat dengan Saksi-4 akan berjuang untuk meluluskan anak-anaknya secara bersama-sama, dan atas peristiwa tersebut Saksi-4 kecewa hingga meminta kepada Terdakwa agar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang baru saja ditransfer oleh Saksi-4 segera dikembalikan, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4.

27. Bahwa benar pada bulan September 2021, Saksi-2 kembali dinyatakan gagal dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 kembali mencoba mendaftar pada seleksi Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2022 Kodam I/BB.

28. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021, atas permintaan Saksi-1, Saksi-4 mengonsep surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa yang pada pokoknya berisi mengenai pernyataan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2 masuk Secaba/Secata TNI AD, serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 apabila Saksi-2 gagal, dan Terdakwa menyatakan siap dituntut secara hukum apabila tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1.

29. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto, sebagaimana barang bukti surat pada huruf l.

30. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2022, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara membayar sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2022, sedangkan sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) akan segera dicicil, selanjutnya jika Terdakwa mengingkari perjanjian tersebut, maka Terdakwa bersedia dituntut secara hukum.

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 di tahun 2020, Terdakwa berkata uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga melalui "Bos" Terdakwa, lalu untuk mengurus pada tahap seleksi administrasi, Kesehatan, jasmani dan tahap Parade, serta perkataan Terdakwa yang mengaku kenal dengan keponakan Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat yang bisa membantu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus seleksi Secaba/Secata TNI AD Kodam I/BB, serta perkataan Terdakwa yang menjanjikan dapat membantu meluluskan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga menjadi Prajurit TNI dengan membayar sejumlah uang dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya adalah merupakan perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa karena semua perkataan tersebut tidak benar dan tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa.

32. Bahwa benar atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dengan harapan agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus dalam seleksi Secaba atau Secata TNI AD.

33. Bahwa benar TNI AD dalam setiap penyediaan tenaga atau menyelenggarakan seleksi penerimaan Prajurit TNI selalu menghimbau dan mensosialisasikan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tidak ada dipungut bayaran atau gratis.

34. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2024, di muka persidangan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menerima uang tersebut dan memaafkan perbuatan Terdakwa.

35. Bahwa benar total uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau 38 (tiga puluh delapan) persen, sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja.

36. Bahwa benar total uang Saksi-4 yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Saksi-4 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau 39 (tiga puluh sembilan) persen, dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) saja.

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan bagi Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun dalam peristiwa ini telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

38. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut belum digunakan oleh Terdakwa karena menunggu kepastian kelulusan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sianaga.

39. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa berharap memperoleh keuntungan apabila Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tersebut dinyatakan lulus, namun sampai dengan 2 (dua) kali mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tahun 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan gagal/ tidak lulus, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A. Sitompul dan memberikan sejumlah uang untuk mengurus agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus menjadi TNI AD, akan tetapi Terdakwa teripu oleh Sdr. Putra A. Sitompul.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kursus Pidana umum angka 8, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan dakwaan pada Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

a. Bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" adalah sama dengan kata "Setiap orang" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

b. Bahwa yang dimaksud "Barang siapa/Setiap orang" adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

c. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

d. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk mengundanya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Dikjurtaif, setelah itu ditugaskan di Yonif 121 Kala Cakti, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasi ke Korem 022/PT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685, jabatan Ta Kima Korem 022/PT.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 13 September 2023, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 022/PT, yang mana berdasarkan surat tersebut Danrem 022/PT selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Muhammad Tohir Hasibuan, Koptu, NRP 31060025990685 dipersidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan, dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.
4. Bahwa benar menurut pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi Terdakwa di persidangan yang dengan lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit pada diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Kopral Satu, yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- a. Kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja", yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- b. Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT), bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Akibatnya, si pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

c. Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

d. Pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu:

- 1) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata;
- 2) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

e. Pengertian “melawan hukum” diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan *yurisprudensi* yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu:

- 1) Merusak hak subyektif seseorang.
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

f. Menurut Pom perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

g. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar TNI AD dalam setiap penyediaan tenaga atau menyelenggarakan seleksi penerimaan Prajurit TNI selalu menghimbau dan mensosialisasikan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tidak ada dipungut bayaran atau gratis.
2. Bahwa benar total uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp321.800.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau 38 (tiga puluh delapan) persen, sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saja.

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar hutang Saksi-4 yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Saksi-4 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau 39 (tiga puluh sembilan) persen, dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi-4 hanya menuntut uangnya kembali sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) saja.

4. Bahwa benar atas peristiwa ini, telah menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan bagi Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun dalam peristiwa ini telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut belum digunakan oleh Terdakwa karena menunggu kepastian kelulusan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sianaga.

6. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa berharap memperoleh keuntungan apabila Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tersebut dinyatakan lulus, namun sampai dengan 2 (dua) kali mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tahun 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan gagal/ tidak lulus, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A. Sitompul dan memberikan sejumlah uang untuk mengurus agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus menjadi TNI AD, akan tetapi Terdakwa tertipu oleh Sdr. Putra A. Sitompul.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa sejak awal telah mempunyai niat memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri yang diperoleh apabila Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus seleksi Secata atau Secaba TNI AD di Kodam I/BB, dan atas peristiwa dalam perkara ini menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan menimbulkan keuntungan bagi orang lain yaitu Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putang orang yang sedang menipu dengan sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
- d. Bahwa kata “rangkaian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “*Samenweefsel Van Verdichtfels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bewegen*) adalah bergerakaknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- f. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- h. Bahwa pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- i. Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan hakim sebagai id Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

j. Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif perbuatan yang dilarang, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif perbuatan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu "dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-4 Aiptu Susianto Sinaga beserta Istrinya atas nama Saksi-5 Sdri. Dorta Siagian dan anaknya atas nama Sdr. Erward Sinaga datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bulang No 12 B Kec. Siantar Kab. Simalungun bertujuan untuk meminta tolong agar Sdr. Erward Sinaga lulus menjadi TNI AD dan Terdakwa menyanggupinya.
2. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. Irwan Hasibuan, Saksi-1 Sdri. Hasmawati Alias Lina Br Siagian, Saksi-2 Sdr. Fitrah Hafifi Hasibuan, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Edward Sinaga datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar Terdakwa membantu Sdr. Erward Sinaga dan Saksi-2 dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- "anak ibu yang mau masuk jadi anggota TNI" Saksi-1 jawab "iya dan apa syaratnya pak" disahut Terdakwa "saya bisa membawa anak ibu nanti untuk uangnya sambil berjalan saya minta setiap tes" selanjutnya Saksi-1 menyetujui, setelah itu Sdr. Irwan Hasibuan, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tinggal di rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, Sdr. Edward Sinaga dan Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD TA 2020, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk menggeser barang-barang milik Panglima, sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 masing-masing memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.

9. Bahwa benar pada akhir bulan September 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman Sidang Parade seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga ikut mendaftar seleksi Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujuinya.

10. Bahwa benar pada bulan November 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga kembali dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman seleksi Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa kembali menyarankan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 menyetujui arahan Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2021, setelah 2 (dua) kali Terdakwa gagal mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga agar lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2020 dan Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2020 Kodam I/BB, akhirnya Terdakwa teringat akan Sdr. Putra A Sitompul yang mengaku bisa membantu meluluskan orang yang ingin masuk TNI, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A Sitompul dan Sdr. Putra A Sitompul menyanggupinya.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan meluluskan Saksi-2 pada seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB dan uang tersebut harus diberikan kepada Terdakwa paling lama pada tanggal 30 Agustus 2021.

13. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2021, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3, untuk biaya keperluan Saksi-2 dalam persiapan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5341-0100-09150-01 atas nama Saksi-3 dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf i yaitu 1 (satu) lembar foto kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul. Selain itu dihari yang sama Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A. Sitompul sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti surat pada huruf j yaitu 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak.
16. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan Saksi-4, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-1 atas nama Hasmawati dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening keponakan Saksi-1 atas nama Sdri. Effriani Girsang ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
17. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi-1 kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening BRI nomor 5341-0100-0915-01 atas nama Saksi-3.
18. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2021, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana dalam barang bukti surat huruf i.
19. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) buah kwitansi tanpa tertulis tempus (barang bukti surat huruf i), menunjukan adanya penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
20. Bahwa benar pada bulan September 2021, Saksi-2 kembali dinyatakan gagal dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021 Kodam I/BB, kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 kembali mencoba mendaftar pada seleksi Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2022 Kodam I/BB.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 di tahun 2020, Terdakwa berkata uang tersebut akan digunakan untuk mengurus Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga melalui "Bos" Terdakwa, lalu untuk mengurus pada tahap seleksi administrasi, Kesehatan, jasmani dan tahap Parade, serta perkataan Terdakwa yang mengaku kenal dengan keponakan Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bisa membantu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus seleksi Secaba/Secata TNI AD Kodam I/BB, serta perkataan Terdakwa yang menjanjikan dapat membantu meluluskan Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga menjadi Prajurit TNI dengan membayar sejumlah uang dan apabila gagal uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya adalah merupakan perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa karena semua perkataan tersebut tidak benar dan tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan menimbulkan keyakinan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dengan harapan agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus dalam seleksi Secaba atau Secata TNI AD.

23. Bahwa benar TNI AD dalam setiap penyediaan tenaga atau menyelenggarakan seleksi penerimaan Prajurit TNI selalu menghimbau dan mensosialisasikan dalam setiap seleksi penerimaan Prajurit TNI AD tidak ada dipungut bayaran atau gratis.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongan berupa perkataan dan janji dapat membantu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus menjadi Prajurit TNI, dan apabila gagal maka uang akan dikembalikan seluruhnya, kemudian saat meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 Terdakwa beralasan untuk mengurus pada tahap seleksi administrasi, Kesehatan, jasmani dan tahap Parade, serta perkataan Terdakwa yang mengaku kenal dengan keponakan Waaster Kasad atas nama Brigjen TNI Donni Hutabarat yang bisa membantu Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus seleksi Secaba/Secata TNI AD Kodam I/BB, atas perkataan dan janji Terdakwa tersebut menimbulkan keyakinan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dengan harapan agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus dalam seleksi Secaba atau Secata TNI AD, namun semua perkataan tersebut tidak benar dan tidak dapat diwujudkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa berharap memperoleh keuntungan apabila Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga tersebut dinyatakan lulus, namun sampai dengan 2 (dua) kali mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tahun 2020, Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga dinyatakan gagal/ tidak lulus, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Putra A. Sitompul dan memberikan sejumlah uang untuk mengurus agar Saksi-2 dan Sdr. Edward Sinaga lulus menjadi TNI AD, akan tetapi Terdakwa tertipu oleh Sdr. Putra A. Sitompul.
2. Bahwa akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa ini mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus juta rupiah), serta mengakibatkan Sdr. Putra A Sitompul memperoleh keuntungan sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini telah membuat suami dari Saksi-1 mengalami stres karena beban pikiran dan tekanan batin anaknya (Saksi-2) tidak lulus menjadi TNI dan uangnya Sebagian besar belum kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan” serta 8 Wajib TNI butir ke-6 “tidak sekali-kali merugikan rakyat”.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Korem 022/PT dan TNI AD pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan suami Saksi-1 mengalami stroke karena kepikiran dan tekanan batin anaknya (Saksi-2) tidak lulus TNI, sedangkan 62 (enam puluh dua) persen uang Saksi-1 dan 61 (enam puluh satu) persen uang Saksi-4 belum kembali.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atau 38 (tiga puluh delapan) persen-nya dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau 39 (tiga puluh sembilan) persen-nya.
3. Terdakwa mengakui seluruh kesalahannya, sehingga mempermudah pembuktian dalam perkara ini.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu ringan apabila disandingkan dengan akibat yang ditimbulkan serta kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-4, oleh karena itu perlu untuk diperberat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah ATM BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- c. 2 (dua) lembar Photo Copy slip transfer yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- d. 13 (tiga belas) lembar Screenshot percakapan via aplikasi Whatsapp antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan.
- e. 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00(empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- f.1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2022.
- g. 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan.
- h. 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak.
- i.1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak tiga kwitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- j.1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

l. 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br. Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto.

m. 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi.

n. 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan Pahlawan.

o. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI.

p. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf b sampai dengan p tersebut adalah barang bukti yang sejak awal merupakan satu kesatuan serta kelengkapan berkas perkara yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti Surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu dalam hal penyimpanannya pun tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

q. 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan masih harus menjalani sisa pidananya, selain itu apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023
Mengingat Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1)
juncto Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Tohir Hasibuan**, Koptu NRP 31060025990685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) buah ATM BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 1 Desember 2021 tentang penerimaan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan;
- 3) 2 (dua) lembar Photo Copy slip transfer yang dikirim kepada Terdakwa via Bank BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak;
- 4) 13 (tiga belas) lembar Screenshot percakapan via aplikasi Whatsapp antara Sdri. Hasmawati Br. Siagian dengan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan;
- 5) 1 (satu) lembar rekapan uang dari Sdri. Hasmawati Br. Siagian kepada Kopda Muhammad Tohir Hasibuan sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kopda Muhammad Tohir Hasibuan tanggal 13 September 2022;
- 7) 1 (satu) lembar kartu tanda peserta seleksi TNI AD Nomor 022.0321 atas nama Fitrah Hafifi Hasibuan;
- 8) 16 (enam belas) lembar rekening koran sejak bulan Juli s.d Agustus 2020 dan bulan Agustus 2021 nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 9) 1 (satu) lembar Photo Copy kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Putra A Sitompul sebanyak tiga kwitansi berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Photo Copy bukti setor uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul oleh Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Photo Copy slip transfer uang ke Bank BCA nomor rekening 8200722753 atas nama Putra A Sitompul dari rekening BRI Halisa Lisbeth Simanjuntak tanggal 19 Agustus 2021 dan Rekening Mandiri atas nama Muhammad Tohir Hasibuan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Photo Copy Tanda bukti setor tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Muhammad Tohir Hasibuan kepada Hasmawati Br. Siagian ke rekening BRI Nomor 004901055320506 atas nama Deny Herdy Uswanto;
- 13) 2 (dua) lembar surat Danpomdam I/BB Nomor R/123/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang panggilan terhadap Sdr. Putra A Sitompul sebagai Saksi;
- 14) 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Pahlawan Nomor 400.12.2.1/169/KP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Sdr. Putra A Sitompul tidak berdomisili di Kelurahan Pahlawan.
- 15) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI;
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI pada tanggal 20 Januari 2022;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- 17) 1 (satu) buah buku rekening BRI nomor rekening 5341-0100-0915-01 atas nama Halisa Lisbeth Simanjuntak;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 Sdri. Halisa Lisbeth Simanjuntak.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demak dipusatkan dan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Mayor Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., NRP 110900220982 dan Panitera Pengganti Ribu Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Panitera Pengganti

Ribu Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273